



Garuda Indonesia

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”), yaitu:

A. Pada

Hari, Tanggal : Jumat, 20 November 2020.

Waktu : Pukul 09.15 WIB s.d 10.00 WIB.

Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Lantai Dasar, Garuda City, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang – 15111, Indonesia.

dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Penerbitan Obligasi Wajib Konversi dengan nilai total sebanyak-banyaknya sebesar Rp8.500.000.000.000 melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Pasar Modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 (“**Penerbitan OWK**”) dan peningkatan modal dasar Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp44.000.000.000.000 serta modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan terkait Penerbitan OWK menjadi sebanyak-banyaknya Rp22.000.000.000.000 yang terdiri dari 75.003.379.649 lembar saham atau jumlah lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB:

Direksi

1. Bapak Irfan Setiাপutra selaku Direktur Utama.
2. Bapak Dony Oskaria selaku Wakil Direktur Utama.
3. Bapak Fuad Rizal selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
4. Bapak Aryaperwira Adileksana selaku Direktur Human Capital.
5. Bapak Mohammad Rizal Pahlevi selaku Direktur Niaga dan Kargo.
6. Bapak Rahmat Hanafi selaku Direktur Teknik.
7. Bapak Tumpal Manumpak Hutapea selaku Direktur Operasi.
8. Bapak Ade R. Susardi selaku Direktur Layanan, Pengembangan Usaha, dan Teknologi Informasi.

Dewan Komisaris

1. Bapak Triawan Munaf selaku Komisaris Utama.
2. Bapak Chairal Tanjung selaku Wakil Komisaris Utama.
3. Bapak Elisa Lumbantoruan selaku Komisaris Independen.
4. Ibu Zannuba Arifah Chafsoh Rahman selaku Komisaris Independen.
5. Bapak Peter Frans Gontha selaku Komisaris.

C. RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh 23.144.368.036 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 89,406% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam RUPSLB tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPSLB.

E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

MATA ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
Mata Acara I	23.130.781.536 suara atau 99,941% bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	13.586.500 suara atau 0,059% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	0 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB
Mata Acara II	23.143.226.336 suara atau 99,995% saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	1.141.700 suara atau 0,005% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	0 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB
Mata Acara III	23.029.429.192 suara atau 99,503% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	114.935.324 suara atau 0,497% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	3.520 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB

H. Keputusan RUPSLB pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui penerbitan Obligasi Wajib Konversi dengan nilai total maksimum sebesar Rp8.500.000.000.000 dengan tenor maksimum 7 (tujuh) tahun yang wajib dikonversi menjadi saham baru Perseroan pada tanggal jatuh tempo melalui mekanisme penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**Penambahan Modal**”) dalam rangka amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan;
2. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp13.770.000.000.000 menjadi sebanyak-banyaknya sebesar Rp44.000.000.000.000 serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan menjadi sebanyak-banyaknya sebesar Rp20.381.938.500.518 yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 67.148.712.176 lembar saham atau jumlah lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi Wajib Konversi sebagaimana disebutkan pada Keputusan angka 1. Peningkatan modal tersebut akan berlaku efektif setelah konversi Obligasi Wajib Konversi pada tanggal jatuh tempo melalui mekanisme Penambahan Modal, termasuk penerbitan Saham Seri C dengan nilai nominal sebesar Harga Konversi, apabila Harga Konversi berada di bawah nilai nominal saham Perseroan pada Tanggal Konversi;
3. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah modal dan jumlah saham baru hasil pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menentukan waktu, cara dan jumlah peningkatan modal Perseroan;
4. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk menandatangani dokumen penerbitan Obligasi Wajib Konversi dan pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi menjadi modal Perseroan dengan mekanisme Penambahan Modal tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga konversi Obligasi Wajib Konversi menjadi modal Perseroan yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan penerbitan Obligasi Wajib Konversi serta meminta persetujuan, menghadap pejabat yang diperlukan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan penerbitan Obligasi Wajib Konversi dan penambahan modal Perseroan dengan mekanisme Penambahan Modal tersebut, pemberian kuasa dan kewenangan tersebut diberikan tanpa ada pengecualian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lainnya yang terkait serta usulan lainnya dari Pemegang Saham melalui Surat No. 001/DIRUUT/TA/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Usulan Tambahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Ketiga

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Fuad Rizal sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang diangkat berdasarkan keputusan RUPSLB Tahun 2018 tanggal 12 September 2018, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan;
2. Mengangkat Sdr. Prasetyo sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Irfan Setiাপutra	Direktur Utama
2.	Dony Oskaria	Wakil Direktur Utama
3.	Tumpal Manumpak Hutapea	Direktur Operasi
4.	Rahmat Hanafi	Direktur Teknik
5.	Ade R. Susardi	Direktur Layanan, Pengembangan Usaha, dan Teknologi Informasi
6.	Mohammad Rizal Pahlevi	Direktur Niaga dan Kargo
7.	Aryaperwira Adileksana	Direktur Human Capital
8.	Prasetyo	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPSLB ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyediaan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Tangerang, 24 November 2020
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Direksi

Keputusan RUPSLB diambil dengan cara pemungutan suara/*voting*, baik secara langsung dan dengan menggunakan sistem *e-proxy* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting*.